

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat menjadi suatu peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan usahanya guna memenuhi kebutuhan masyarakat selaku konsumen. Dimana awalnya kebutuhan primer dan sekunder menjadi suatu kebutuhan pokok bagi konsumen untuk dipenuhi, tetapi saat ini kebutuhan tersier menjadi suatu pertimbangan dalam pemenuhannya. Salah satu yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini ialah kebutuhan akan kendaraan bermotor. Keadaan inilah yang menyebabkan berkembangnya lembaga pembiayaan dalam kegiatan usaha pembiayaan konsumen yang menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut Perpres Nomor 9 Tahun 2009) dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang berdasarkan Pasal 13 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 masih tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pengaturan terkait kegiatan usaha pembiayaan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK Nomor

29/POJK.05/2014). Dimana, dalam pengaturan Pasal 18 POJK Nomor 29/POJK.05/2014 diatur terkait kewajiban bagi Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan kegiatan mitigasi risiko pembiayaan dengan salah satu caranya yaitu mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi.

Melalui kewajiban pengalihan risiko, terbentuklah suatu hubungan hukum baru dalam perjanjian asuransi. Hubungan hukum yang terjadi menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Para pihak yang terlibat didalamnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 246 KUHD terdiri atas pihak penanggung dan tertanggung. Pihak penanggung ialah perusahaan asuransi yang berkewajiban menanggung risiko dari pihak tertanggung. Sedangkan, pihak tertanggung ialah orang atau badan hukum yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi yang berkewajiban membayar premi asuransi kepada pihak penanggung.¹

Selain berkewajiban menanggung risiko dari pihak tertanggung, penanggung juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, tidak palsu dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung dan peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan. Sebagaimana

¹ Ade Hari Siswanto, "Penyelesaian Klaim pada Asuransi Kendaraan Bermotor melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)", *Lex Jurnaica* Vol. 6 Nomor 3, Agustus 2009, hlm. 135.

yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh para pihak agar tidak menimbulkan terjadinya sengketa dikemudian hari atas klaim asuransi. Terkait permasalahan klaim asuransi, pihak tertanggung yang merasa dirugikan dapat memperkarakan sengketa klaim asuransi melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan. Penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan menurut Siti Nurbaiti dalam jurnalnya menyatakan bahwa *“Penyelesaian sengketa asuransi dapat juga diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”*²

Penyelesaian lain melalui jalur di luar pengadilan, menurut pengaturan lain dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia sebagaimana yang dibuat oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Penyelesaiannya, dapat dilakukan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang keberadaanya telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana amanat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur terkait perlindungan bagi konsumen dan masyarakat.

² Siti Nurbaiti, “Mediasi :Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia”, Jurnal Hukum Prioris, Volume 2, Nomor 1, September 2008, hlm.30.

Pilihan upaya penyelesaian sengketa tersebut harus sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Pihak penanggung dan bertanggung yang terikat dalam kontrak perjanjian asuransi harus mencantumkan secara jelas mengenai upaya penyelesaian sengketa tersebut.³ Sehingga, tidak menimbulkan salah tafsir terkait upaya penyelesaian sengketa yang akan ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan.

Sebagaimana dalam perkara kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 839 K/Pdt.Sus-BPSK/2016. Dalam perkara ini, penyelesaian awal diselesaikan di luar Pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dan dalam perkara tersebut melibatkan para pihak yaitu PT.Asuransi Bina Dana Arta, M.Khamdani dan PT.OTO Multiartha. PT.Asuransi Bina Dana Arta merupakan perusahaan asuransi yang bergerak dibidang industri kerugian yang dapat memberikan perlindungan terhadap kendaraan bermotor dan PT.OTO Multiartha adalah perseroan terbatas yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen.

Perkara ini dimulai saat M.Khamdani mengadakan suatu perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT.OTO Multiartha yang terjadi pada tanggal 22 Februari 2013 dengan objek perjanjian berupa mobil toyota avanza veloz 1,5 M/T. Setelah M.Khamdani melakukan perjanjian dengan PT.OTO Multiartha dalam perjanjian pembiayaan konsumen, PT.OTO Multiartha mengajukan surat permintaan pertanggungan kendaraan bermotor kepada PT.Asuransi Bina Dana

³ *Ibid.*, hlm.31.

Arta dengan nama tertanggung PT.OTO Multiartha QQ M.Khamdani,Drs, berupa mobil toyota avanza veloz 1,5 M/T dengan klausula asuransi All Risk.

Bahwa atas pengajuan surat permintaan pertanggungan kendaraan dari PT.OTO Multiartha tersebut maka PT.Asuransi Bina Dana Arta menerbitkan polis atas nama PT.OTO Multiartha QQ M.Khamdani tertanggal 27 Februari 2013 dan telah melakukan penyerahan polis tersebut kepada PT.OTO Multiartha. Kemudian pada tanggal 4 Juni 2015 terjadi kecelakaan dengan keadaan rusak berat atas hal tersebut M.Khamdani melaporkan kejadian tersebut ke Satlantas Polres Palangka Raya (sesuai dengan saran pihak dealer Bejo Motor Sampit dengan alasan tempat kejadian peristiwa lakalantas) dari pihak PT. Asuransi Bina Dana Arta melalui PT.OTO Multiarta menyarankan langsung saja datang ke bengkel yang ditunjuk yaitu Universal Motors J.G. Obos KM 3.5 No. 16a Palangka Raya. Pada awal Oktober 2015 mobil sudah selesai diperbaiki dan sudah selesai dibersihkan berdasarkan pengecekan langsung dari M.Khamdani.

Yang membayar biaya perbaikan mobil adalah PT.Asuransi Bina Dana Arta. Pada tanggal 30 Desember 2015 M.Khamdani menerima *Short Message Service* (SMS) dari PT.Asuransi Bina Dana Arta yang isinya terkait telah dilakukan penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) ke bengkel Universal Motors tgl 2015/12/30 kemudian M.Khamdani menanyakan maksud dan tujuan terkait SMS tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut, M.Khamdani mempertanyakan kepada pihak PT.Asuransi Bina Dana Arta terkait nilai klaim asuransi pada

tahun ke-3 adalah sebesar Rp.156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) yang menjadi hak M.Khamdani sebagaimana tertuang dalam perjanjian.

Berdasarkan penjelasan dari pihak PT.Asuransi Bina Dana Arta, pihaknya masih menunggu persetujuan PT.Asuransi Bina Dana Arta Pusat di Jakarta sebesar Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah), atas hal tersebut M.Khamdani beranggapan bahwa haknya atas klaim asuransi yang belum diterimanya adalah sebesar Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah). Atas kejadian tersebut, M.Khamdani mengadukan permasalahannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) Kota Palangka Raya dengan **Nomor Putusan 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016**. Amar Putusan BPSK Kota Palangka Raya tersebut **mengabulkan** permohonan M.Khamdani terkait klaim asuransi sebagaimana catatan asuransi tahun ke-3 sejumlah Rp.156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) dikurangi perhitungan biaya perbaikan mobil dibengkel sebesar Rp.49.554.250 dengan total sisa klaim sebesar Rp.106.445.750.

Pihak PT.Asuransi Bina Dana Arta merasa dirugikan dengan Putusan BPSK Nomor **30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016** tersebut kemudian mengajukan keberatan atas Putusan BPSK tersebut karena menurut pihak PT.Asuransi Bina Dana Arta, pihaknya hanya memiliki hubungan hukum dengan PT.OTO Multiartha dan tidak memiliki hubungan hukum dengan M.Khamdani serta menganggap bahwa kerugian yang dialami oleh M.Khamdani merupakan kerugian sebagian dan bukan kerugian total. Namun, Pengadilan Negeri Sampit

dalam Putusan Nomor **24/Pdt.G/2016/PN.Spt** lebih menguatkan Putusan BPSK Kota Palangkaraya Nomor 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016.

Atas hasil amar Putusan Pengadilan Negeri tersebut pihak perusahaan asuransi kemudian mengajukan upaya hukum kasasi sehingga menghasilkan Putusan Mahkamah Agung Nomor **839 K/Pdt.Sus-BPSK/2016** dan dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa **mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT.Asuransi Bina Dana Arta, **membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Spt, tanggal 1 Juni 2016 yang menyatakan tidak dapat diterima Putusan BPSK Nomor 30/Pdt.G-BPSK-PKY-PTS/IV/2016 tanggal 12 April 2016 dan menyatakan bahwa BPSK Kota Palangkaraya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sengketa yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 839 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 ialah terkait ketidakjelasan mengenai hubungan hukum dan penyelesaian klaim asuransi. Perbedaan pertimbangan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri Sampit dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini menjadi pokok utama dilakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Penyelesaian Klaim Asuransi (Kajian Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 839 K/Pdt.Sus/2016)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum antara PT. Asuransi Bina Dana Arta dengan M.Khamdani?
2. Bagaimana kewenangan BPSK dalam penyelesaian klaim asuransi atas kerusakan pada objek pertanggungan?

1.3 Tujuan

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai hubungan hukum yang terjadi antara PT. Asurasi Bina Dana Arta dengan M.khamdani
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai kewenangan BPSK dalam penyelesaian klaim asuransi atas kerusakan pada objek pertanggungan.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai upaya penyelesaian klaim asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen;
2. Dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis mengenai penyelesaian klaim asuransi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 839 K/Pdt.Sus/2016.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan asuransi dengan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan upaya hukum penyelesaian klaim asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan asuransi dengan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan upaya hukum penyelesaian klaim asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

1.5 Keaslian

Guna mengetahui kajian penelitian yang sudah diteliti, maka dilakukan upaya perbandingan pada penelitian terdahulu untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dengan konteks penelitian terdahulu. Berikut kajian perbandingan dengan penelitian terdahulu :

No	Nama Peneliti, Judul, Institusi dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Raras Minerva, Tinjauan Hukum Penutupan Asuransi dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada PT.ABDA dan PT.OTO Multiartha, Universitas Indonesia, 2011	a. Apakah tindakan perusahaan pembiayaan yang mewajibkan konsumen untuk melakukan penutupan asuransi pada perusahaan tertentu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? b. Bagaimana hak tertanggung terkait penggantian kerugian asuransi dalam hal objek pembiayaan mengalami kerugian total (total loss)? c. Bagaimana hak tertanggung terkait penggantian kerugian asuransi jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kepada perusahaan pembiayaan?	- Tindakan perusahaan pembiayaan yang mewajibkan konsumen untuk melakukan penutupan asuransi pada perusahaan tertentu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Pembayaran ganti kerugian dalam hal ini langsung diberikan kepada perusahaan pembiayaan karena kedudukan konsumen dikuasakan kepada perusahaan pembiayaan. - Perusahaan asuransi juga wajib untuk mengcover ganti kerugian terhadap objek pembiayaan selama jangka waktu pertanggungan tersebut berlangsung meskipun pembayaran angsuran
2.	Novia Rani Aliftian Hadi, Peyeleaian Sengketa Konsumen dalam Kasus Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung No.592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, Universitas Trunojoyo Madura, 2018	a. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam kasus yang terjadi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Cabang Perdagangan) dengan Saparli sebagai Nasabah sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 529 K/Pdt.Sus-BPSK/2016? b. Apakah dalil pertimbangan dalam Putusan Mahkamah	- Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BPSK memang tidak memiliki kewenangan dalam menangani perkara perjanjian kredit , karena semenjak tahun 2013 dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa konsumen dalam sektor jasa keuangan di luar pengadilan. - Dalam rumusan kedua menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor

		Agung Nomor 529 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 sudah tepat?	529 K/Pdt.Sus-BSPK/2016 telah benar dalam menerapkan hukum untuk memutuskan bahwa kasus perjanjian kredit tersebut merupakan kasus wanprestasi yang apabila diselesaikan di luar pengadilan, maka akan ditangani oleh LAPS yang dibentuk oleh OJK dan bukanlah kewenangan BPSK untuk menyelesaikan kasus tersebut.
--	--	--	--

Gambar 1.1. Keaslian (Originalitas)

Dari hasil penelitian terdahulu sebagaimana telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu :

1. Dalam kajian pada penelitian pertama yang diteliti oleh Raras Minerva memiliki perbedaan dengan penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Raras Minerva meninjau terkait penutupan asuransi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor sedangkan dalam penelitian pada skripsi ini akan membahas mengenai penyelesaian klaim asuransi pada kerusakan objek pertanggungan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Dalam kajian pada penelitian kedua yang diteliti oleh Novia Rani Aliftian Hadi memiliki perbedaan dengan penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Novia Rani Aliftian Hadi melakukan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 592K/Pdt.Sus-BPSK/2016 terkait perkara perjanjian kredit perbankan sedangkan dalam penelitian akan melakukan analisis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 839 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

terkait sengketa penyelesaian klaim asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian secara normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.⁴ Penelitian yang akan diteliti yaitu terkait hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan asuransi dengan konsumen (nasabah perusahaan pembiayaan konsumen) dan juga terkait kewenangan BPSK dalam kasus penyelesaian klaim asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Penelitian ini akan menggunakan data-data yang didapat dari bahan hukum primer maupun sekunder.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*). Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan bahwa penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal tersebut

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pusaka Pelajar, 2015, hlm 36.

dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut.⁵

Pendekatan kasus terkait dengan studi kasus (*case study*) ialah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.⁶ Studi kasus (*case study*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 839 K/Pdt.Sus-BPSK/2016.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam bukunya menyatakan bahwa “*teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun tersier dan atau bahan hukum non-hukum.*”⁷

1) Bahan Hukum Primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁸. Dalam Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa :

- a. KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- b. KUH Dagang. (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ *Ibid.*, hlm 185.

⁶ *Ibid.*, hlm 191

⁷ *Ibid.*, hlm.160.

⁸ *Ibid.*, hlm.42

- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 - f. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
 - h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - i. Putusan Mahkamah Agung Nomor 839 K/Pdt.Sus-BPSK/2016.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku dalam bidang hukum pembiayaan konsumen dan hukum asuransi, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.
- 3) Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang terdiri atas kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.¹⁰ Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia

⁹ *Ibid.*, hlm. 43

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 158

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terkait hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai. Dalam penelitian hukum analisis data memiliki beberapa sifat yaitu deksriptif, evaluatif dan preskriptif.¹¹

Dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif. Yang mana sifat analisis ini bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi tersebut dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah dan apa yang seharusnya menurut hukum terkait fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹²

¹¹ *Ibid.*, hlm. 183

¹² *Ibid.*, hlm.184